

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.





Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/03-005/SPMI/2019
	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-7

**STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS PANJI SAKTI
 2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas

	<p>akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti; 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 7. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
<p>3. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti agar menjadi Fakultas yang unggul serta berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan persentase sebesar 90% pada tahun 2030; 2. Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat yakni 80% mahasiswa pada tahun 2030; 3. Dekan menjamin Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat melalui seminar dan jurnal Fakultas maupun Universitas.
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen, pembentukan kelompok pengabdian masyarakat bagi dosen; dan 2. Pelatihan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa, pembentukan kelompok pengabdian masyarakat bagi mahasiswa.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2. Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat,
<p>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa; 2. Dosen; 3. Pimpinan Program Studi; 4. Pimpinan Fakultas; 5. Pimpinan Universitas; dan 6. Ka. LP2M.
<p>8. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual sarana prasarana penelitian 2. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Panji Sakti Singaraja 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti 4. Formulir Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Panji Sakti 5. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti 6. Buku pedoman menggunakan laboratorium konseling

	7. Buku pedoman praktikum
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman pengabdian masyarakat

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.





Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/03-006/SPMI/2019
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada

	<p>masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area; 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 7. Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
<p>3. Rasionale Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti agar menjadi Fakultas yang unggul serta berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki ruang laboratorium konseling seluas 30 m²; 2. Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki kebun percobaan seluas 1200 m². dan rumah kasa seluas 50m²; 3. Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki perpustakaan dengan seluas 20 m²; 4. Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki tenaga laboratorium, perpustakaan sebanyak 4 orang.
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan studi kelayakan gedung dan peralatan laboratorium agar layak dan dapat mendukung pengabdian kepada masyarakat; 2. Melaksanakan pemetaan lahan dan kebun percobaan lebih representative dan layak dalam mendukung penelitian; 3. Peningkatan pelatihan dalam menggunakan alat-alat laboratorium, pelatihan pustakawan; 4. Peningkatan jumlah tenaga laboratorium, dan pustakawan.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan peralatan dan ruangan laboratorium 4 m²/orang; 2. Peningkatan areal kebun percobaan dan rumah rumah kasa 2m²/orang; 3. Memberikan fasilitas dalam peningkatan kapasitas berupa akomodasi pelatihan dan mengirim secara rutin 2 tahun sekali ikut even-even pelatihan dan sejenisnya; 4. Target tenaga laboratorium dan pustakawan berjumlah 6 orang 2030.
<p>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; e. Pimpinan Universitas; dan f. Ka. LP2M. g. Ka. B.A.U h. Yayasan
<p>8. Dokumen Terkait Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual sarana prasarana penelitian 2. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Panji Sakti Singaraja 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Formulir Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Panji Sakti 5. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti 6. Buku pedoman menggunakan laboratorium konseling 7. Buku pedoman praktikum
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi; 2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi; 3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman pengabdian kepada masyarakat.

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.






Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/03-007/SPMI/2019
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-7

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi, serta

	<p>pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area; 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 7. Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
<p>3. Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti agar menjadi Fakultas yang unggul serta berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

<p>4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M melaksanakan revisi rencana strategis pengabdian kepada masyarakat setiap satu tahun; 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M melaksanakan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat dua kali dalam setahun.
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) ; dan 2. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan revisi rencana strategis pengabdian kepada masyarakat; 2. Pelaksanaan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat; dan 3. Pelaksanaan pelaporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
<p>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; e. Pimpinan Universitas; dan f. Ka. LP2M. g. Ka. B.A.U h. Yayasan
<p>8. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual sarana prasarana penelitian 2. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Panji Sakti Singaraja 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti 4. Formulir Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Panji Sakti 5. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti 6. Buku pedoman menggunakan laboratorium konseling 7. Buku pedoman praktikum

9. Referensi

1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi;
2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi;
3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

2019

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.




Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN/FKIP/03-008/SPMI/2019
	Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-7

**STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS PANJI SAKTI
 2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Panji Sakti; 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 7. Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
<p>3. Rasionale Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yakni menjadi Fakultas yang unggul serta berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030. Untuk mencapai hal tersebut maka pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti wajib minimal menggunakan dana Pengabdian kepada Masyarakat dengan persentase 50%.</p>
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusun kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Penyediaan dan pembiayaan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan 3. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber dana.
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Peningkatan penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat.</p>

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; d. Pimpinan Universitas; e. Ka. LP2M; dan f. Yayasan
8. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual sarana prasarana penelitian 2. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Panji Sakti Singaraja 3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti 4. Formulir Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Panji Sakti 5. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti 6. Buku pedoman menggunakan laboratorium konseling 7. Buku pedoman praktikum
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi 4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.